

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna  
PADA PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR  
ATAS NAMA NON DEBITUR**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD AKHYAR SIDDIQ**  
**NIM. 200102100**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syraiah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna  
PADA PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR ATAS  
NAMA NON DEBITUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MUHAMMAD AKHYAR SIDDIQ**

NIM. 200102100

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di setujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**PEMBIMBING I**



**Saifuddin Sa'dan, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 197102022001112002

**PEMBIMBING II**



**Nabara Eriyanti, S.H.I. M.H**  
NIP. 20020029101

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna PADA  
PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR ATAS NAMA NON  
DEBITUR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjan (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 16 Agustus 2024 M  
11 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**




**Saifuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197102022001121002

**Sekretaris**




**Nahara Eriyanti, M.H**  
NIP.199102202023212035

**Penguji I**



**Misran, M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

**Penguji II**



**Riadhush Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031114

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP: 197809172009121006



**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Akhyar Siddiq  
NIM : 200102100  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024  
Yang Menyatakan,



  
Muhammad Akhyar Siddiq

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Akhyar Siddiq  
NIM : 200102100  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Putusan Hakim No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna  
Pada Penguasaan Jaminan Nasabah Atas Nama Non  
Debitur  
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2024  
Tebal Skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing 1 : Saifuddin, S.Ag. M.Ag  
Pembimbing 2 : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata kunci : Jaminan, Pihak Ketiga, Hukum Islam, Wanprestasi,  
Murabahah.

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga oleh bank syariah dalam konteks pembiayaan murabahah. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan pihak bank meskipun jaminan tersebut bukan milik debitur, serta menilai kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip hukum Islam. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan fokus pada analisis isi (*content analysis*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan bank berdasarkan adanya wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan, yang dianggap memenuhi syarat formil dan materil. Dari perspektif hukum Islam, hakim berupaya menjaga keadilan dengan memastikan bahwa tindakan penguasaan jaminan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun melibatkan aset milik pihak ketiga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan kontraktual dalam Islam, namun tetap diperlukan kehati-hatian dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menghindari ketidakadilan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Putusan Hakim No. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna pada Penguasaan Jaminan Nasabah Debitur atas Nama Non Debitur.**" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta stafnya, atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, yang telah berjasa kepada penulis dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
4. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Nahara Eriyanti, M.H, selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu Tercinta, Ayahanda M. Husni Thamrin dan Ibunda Fitriani. Terima kasih atas segala doa, kepercayaan, kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sosok yang sempurna di mata penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang saya, Muhammad Hafid Siddiq, S.H., serta saudara-saudara lainnya yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun materi, selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry, khususnya seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, yang selalu memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 2 September 2024

Penulis,

Muhammad Akhyar Siddiq

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,



transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*  
الْمُدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talḥah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*  
نَزَّلَ – *nazzala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ as-sayyidatu  
الشَّمْسُ asy-syamsu  
الْقَلَمُ al-qalamu  
الْبَدِيعُ al-badi'u  
الْجَلَالُ al-jalalu

### 7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ : an-nau'  
شَيْءٌ : syai'un  
إِنَّ  
أَمْرٌ  
أَكَّا

: *inna*

: *umirtu*

: *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ  
- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*  
-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*  
-*Lallazi bibakkata mubarakkan*  
-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1 SK Penentuan Pembimbing Skripsi .....</b>	<b>75</b>
---	-----------



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA : KONSEP DASAR JAMINAN MENURUT FIQIH .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan.....	21
B. Rukun dan Syarat Jaminan .....	27
C. Pendapat Ulama Tentang Jaminan .....	29
D. Urgensi Jaminan Pada Pembiayaan di Perbankan Syariah .....	31
E. Ketentuan Penjaminan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Untuk Pembiayaan .....	34
<b>BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna PADA PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR ATAS NAMA NON DEBITUR.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	41
B. Deskripsi Perkara Putusan Hakim No.1/Pdt.G.S/2020 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	45
C. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Menetapkan Putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna....	47
1. Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Dalam Mengabulkan Gugatan Pihak Bank Terkait Penguasaan Jaminan.....	47

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.....	52
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jaminan merupakan suatu sarana untuk melindungi keamanan kreditur, yaitu kepastian mengenai pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi yang harus dilakukan debitur terutama untuk melunasi seluruh kewajibannya pada pihak kreditur. Untuk itu keberadaan jaminan merupakan salah satu syarat untuk meminimalkan risiko bank dalam menyalurkan kredit. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan akan dibuat perjanjian pembebanan yang disebut jaminan. Perjanjian penjaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, baik berupa perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian kredit.

Bentuk-bentuk jaminan dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi, perjanjian, atau kewajiban yang terlibat. Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan dibagi menjadi dua jenis, yakni jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan perorangan (immateriil atau borgtocht). Jaminan kebendaan memiliki karakteristik memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu dan sifatnya melekat serta mengikuti benda tersebut. Sebaliknya, jaminan perorangan tidak memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu, melainkan dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan kewajiban tertentu.<sup>1</sup> Jaminan dalam hukum perdata merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur oleh debitur untuk memastikan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dari suatu perikatan.<sup>2</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm 23.

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 50.

Dalam hukum Islam, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara pemberi hutang (kreditor atau makfûl lahu) dengan pihak ketiga sebagai penjamin (kâfil) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor (makfûl 'anhu). Jaminan ini bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan debitor. Sementara itu, jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dan debitor, atau antara kreditor dan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor.<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam, konsep jaminan yang disebutkan di atas dikenal dengan istilah kafalah, yang termasuk dalam jenis dhamman (tanggungan).<sup>4</sup> Dalam konteks kafalah, penjamin bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar utang jika debitor tidak mampu melakukannya. Sementara itu, jaminan berupa harta benda disebut dengan gadai (rahn). Gadai melibatkan penahanan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk ketika akad hutang-piutang dilakukan bersamaan dengan penyerahan jaminan tersebut.<sup>5</sup>

Penilaian dan analisa yang dilakukan oleh manajemen bank syariah kurang tepat maka ada peluang terjadinya NPF pada bank tersebut. Namun tidak semua nasabah debitor menaati perjanjian yang telah dibuat untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan kepada mereka beserta keuntungan yang menjadi hak bank syariah. Maka bank syariah harus mewaspadai berbagai kemungkinan tersebut, sehingga cara praktis untuk mengatasinya adalah melalui sistem penjaminan dan agunan tambahan yang ditentukan oleh manajemen bank syariah pada awal akad.

Bank syariah tidak mungkin menanggung risiko yang dilakukan oleh nasabah debiturnya, karena bank syariah sebagai pengelola dana tabungan serta deposito berposisi sebagai *mudharib* pada akad *mudharabah* paralel harus bisa

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 248.

<sup>4</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Kaki Langit, 2004), hlm 300.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Jakarta Tazkia Institute. Bank Indonesia, 1999), hlm 215.

mempertanggungjawabkan semua dana nasabah krediturnya. Langkah-langkah pengamanan penyaluran pembiayaan di bank syariah ditetapkan sesuai ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sebab pemerintah sebagai penjamin tabungan masyarakat pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bahkan pemerintah juga memutuskan ketentuan pengelolaan keuangan yang sehat pada perbankan supaya tidak terjadi pengemplengan dana masyarakat oleh manajemen bank umum karena banyak juga manajemen bank yang menggunakan dana masyarakat buat kepentingan pribadi, seperti masalah terbaru terjadi pada Bank Surabaya, direktur utamanya melarikan dana nasabah.

Risiko yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sangat besar sebab pembiayaan NUCC ini sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar serta kehandalan nasabah debitur dalam mengelola investasi. Faktor risiko inilah yang mengakibatkan bank syariah sangat hati-hati serta membatasi jumlah dana yang mampu dikucurkan buat pembiayaan NUCC baik *musyarakah* maupun *mudharabah*. Bank syariah juga protektif dalam melakukan investasi buat pembiayaan ini, sehingga semua pembiayaan bank syariah yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan *natural uncertainty contract* dilakukan dalam relatif singkat (*short term investment*).<sup>6</sup>

Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah debitur dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada pembiayaan *musyarakah* serta *mudharabah* bank syariah memperoleh keyakinan terhadap kemampuan finansial nasabah debiturnya. Baik kemampuan nasabah debitur untuk menghadirkan jaminan dalam bentuk cash collateral maupun jaminan dalam bentuk fidusia serta hak tanggungan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Maulana., "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah)". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014, hlm. 72-93.

Pada Pasal 1 ayat (26) UU No 21 Tahun 2008 pemerintah menegaskan balik bahwa jaminan dari nasabah debitur urgen bagi bank syariah. Jaminan yang dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok juga jaminan tambahan. Jika bank tidak mempunyai jaminan apa-apa dari nasabah debiturnya maka bank tidak dapat menagih hak nya saat nasabah debitur melakukan salah satu tindakan *moral hazard* yang menyebabkan NPF bagi bank syariah, bahkan bisa saja nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak mempunyai aset buat menuntut penunaian kewajiban debiturnya.

Dalam Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008, pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pengucuran pembiayaan, jaminan perlu dikuasai oleh bank serta dinilai untuk mengukur kemampuan nasabah debiturnya, bank bukan hanya menilai jaminan saja karena beberapa aspek lain yang terkait dengan pembiayaan perlu dinilai seperti modal serta prospek usaha. Pembiayaan<sup>7</sup> yang dibiayai oleh bank syariah merupakan suatu bentuk investasi<sup>8</sup> yang memerlukan

---

<sup>7</sup> Pembiayaan merupakan istilah yang berbeda dengan kredit, karena pembiayaan merupakan aktifitas di lembaga keuangan untuk mendapatkan profit yang bebas dari bunga atau riba (*free interest banking*), atau dikenal juga dengan istilah bank Islam (*Islamic banking*). Menurut Ziauddin Ahmad yang dikutip oleh Muhammad, dua term tersebut sering digunakan dan dipahami secara bergantian oleh banyak kalangan, namun secara hakikatnya kedua istilah tersebut memiliki differensiasi yang substansial. Bank bebas bunga (*free interest banking*) adalah konsep mekanis (*mechanical concept*), hasil *reinterpretasi* dari sebuah model bank yang mengeliminasi bunga dalam sistem bank konvensional. Sedangkan konsep bank Islam (*Islamic banking*) adalah konsep normatif yang menjelaskan operasionalisasi bank berdasarkan sistem nilai dalam Islam. Muhammad, *Bank Syariah: Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 73-74.

<sup>8</sup> Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dibedakan antara investasi dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam Pasal 1 butir 25, didefinisikan sebagai “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu...” Adapun kata investasi didefinisikan dengan “Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Kedua istilah di atas secara operasionalnya berbeda, karena investasi sumber dananya dari nasabah sedangkan pembiayaan sumber dananya dari bank syariah. Sedangkan menurut Syafi’i Antonio, investasi sama dengan definisi pembiayaan yang merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan laba dan pendapatannya (*return*) tidak

waktu yang lama dan lambat laun dana yang ditanamkan akan kembali ke bank. Secara umum bentuk pembiayaan yang dibiayai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan.

Perkara yang penulis teliti adalah Putusan Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh yaitu putusan dari perkara penguasaan jaminan nasabah debitur atas nama non debitur dengan kronologi Penggugat yaitu PT. Bank BRISyariah Tbk yang sekarang telah di merger menjadi bank BSI mengajukan gugatan terhadap salah satu nasabahnya berupa gugatan sederhana yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh tanggal 05 Mei 2020 dengan register gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tanggal 04 Juni 2020. Dengan gugatan sebagai berikut.

Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melakukan akad *Murabahah bil Wakalah* untuk modal kerja dengan nomor kontraknya yaitu No. 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 07 Februari 2018 untuk jangka waktu 48 bulan dengan total pembiayaan sebesar Rp 150.000.000,00,- dengan nilai margin sebesar Rp 73.440.000,00,- sehingga nilai jual yang harus dibayar oleh nasabah debitur sebesar Rp 223.440.000,00,- untuk memastikan nasabah debitur akan melakukan prestasinya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak maka pihak bank mengikat jaminan dalam bentuk fidusia yaitu sebidang tanah dengan luas seluas 95 m<sup>2</sup> terdaftar atas pemilik tanah yaitu orang tua debitur atas nama AL.

Pada Putusan Hakim No 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna diketahui bahwa pihak bank menerima objek jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur pembiayaan *murabahah* berupa sertifikat hak kepemilikan (SHM) tanah atas nama AL yang merupakan orang tua dari nasabah debitur (tergugat), jadi tanah tersebut bukan milik pribadi dari nasabah.

Dalam dalil gugatan yang diajukan penggugat yaitu antara tergugat dan penggugat telah melakukan perjanjian akad *Murabahah bil Wakalah* dengan tujuan untuk menambah barang modal kerja usaha daster Bali dan buah-buahan dengan Nomor: 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2020, atas pembiayaan mikro iB yang sebelumnya telah diajukan permohonan oleh tergugat pada penggugat tanggal 12 Februari 2020.<sup>9</sup>

Pihak bank BRI Syariah sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk menyita jaminan terhadap tanah dan bangunan berupa sertifikat hak kepemilikan (SHM) atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian sebesar Rp 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah). Dengan penjualan objek jaminan tersebut pihak manajemen bank BRI Syariah dapat menanggulangi kerugian yang terjadi disebabkan wanprestasi dari nasabah debiturnya, meskipun objek jaminan tersebut merupakan milik pihak ketiga dalam hal ini adalah orang tua tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan antara manajemen bank BRI Syariah dengan pihak tergugat yaitu YH.

Pihak manajemen bank bri dalam hal ini mencari alternatif dengan upaya hukumnya untuk menjual objek jaminan yang telah diserahkan pihak tergugat kepada bank yang secara hukum seharusnya tidak bisa diterima oleh pihak bank sebagai objek jaminan pembiayaan meskipun harta tersebut dalam bentuk hak tanggungan.

Pihak majelis hakim hanya menerima materi gugatan dari pihak penggugat dalam bentuk penetapan nilai nominal hutang berjumlah Rp 197.155.229,00,- yang harus dibayar oleh tergugat, sehingga dengan putusan tersebut pihak tergugat akan semakin terikat untuk membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

---

<sup>9</sup> "Data Dokumentasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Perkara No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna ."

Permasalahan ini sudah berusaha didamaikan oleh majelis hakim dengan bermusyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga tetap dilakukan proses litigasi untuk penyelesaian perkara. Maka berdasarkan fakta di persidangan pihak hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa, Hakim menetapkan putusan dengan mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak sebagian tuntutan penggugat.<sup>10</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim untuk seluruhnya serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim No 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Pada Penguasaan Jaminan Nasabah Debitur Atas Nama Non Debitur**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu peneliti ingin menguraikan Rumusan Masalah yang ingin diteliti, Diantaranya adalah:

1. Mengapa hakim mengabulkan tuntutan pihak bank terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan penyitaan dan penguasaan milik pihak ketiga?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka dari itu Tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

1. Untuk meneliti pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna dalam mengabulkan tuntutan pihak bank terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna ditinjau dari hukum islam terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan penyitaan dan penguasaan milik pihak ketiga.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca memahami apa yang dibahas dan menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti telah menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain:

##### **1. Analisis Putusan Hakim**

Analisis merupakan upaya investigasi untuk melihat, mengamati, mengetahui, menemukan, memahami, mengkaji, mengklasifikasikan, serta memperdalam dan menafsirkan fenomena yang ada.<sup>11</sup> Analisis suatu perkiraan (estimasi) sangat penting dalam penelitian, agar penelitian menjadi lebih tepat dan fokus.<sup>12</sup>

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan atau ditunggu oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan

---

<sup>11</sup> Y. Astutik dan L. Kurniawan., "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Aritmatika Sosial". *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 95–100.

<sup>12</sup> A. Wanto dan A. P. Windarto., "Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Kelompok Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation". *Jurnal & Penelitian Teknik Informatika Sinkron*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hlm. 37–43.



adanya putusan hakim, menurut Makarao,<sup>13</sup> para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya, dimana putusan hakim dapat diperoleh di muka pengadilan. Dalam penelitian ini, putusan hakim yang difokuskan adalah dari segi hukum material putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna

## 2. Penguasaan Jaminan

Penguasaan adalah proses, metode, tindakan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kemampuan menggunakan pengetahuan, dan kecerdasan. Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam suatu hal.<sup>14</sup>

Jaminan adalah tanggungan atas suatu pinjaman yang diterima atau jaminan atau janji seseorang untuk menutup hutang atau kewajibannya tidak dipenuhi.<sup>15</sup> Penguasaan Jaminan dalam penelitian ini adalah penguasaan jaminan yang dilakukan oleh nasabah debitur atas nama nasabah non debitur.

## 3. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan yaitu perorangan atau perusahaan yang menerima manfaat atau produk dan jasa dari suatu perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, persewaan, dan pelayanan.<sup>16</sup>

Menurut Komaruddin, nasabah adalah “seseorang atau perusahaan yang mempunyai rekening giro, deposito atau tabungan lain yang sejenis pada suatu bank.”<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 604.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 384.

<sup>16</sup> Mislah Hayati Nasution dan Sutisna., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”. *Jurnal Nisbah*, Vol. 1 No. 1, hlm. 65.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah orang pribadi atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpan pinjam dan melakukan transaksi simpan pinjam pada suatu bank.<sup>18</sup> Nasabah dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pihak debitur, kreditur, serta non debitur.

#### 4. Debitur

Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).<sup>19</sup> Debitur dalam penelitian ini adalah pihak tergugat yang melakukan pinjaman kepada pihak bank BRI Syariah (kreditur).

### E. Kajian Pustaka

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mendapatkan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Idesiko Syari'ati Iftah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022 dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna)*" yang menjelaskan kesesuaian penggunaan akad

---

<sup>17</sup> Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1994).

<sup>18</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas., "Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH*, Vol. 14, No. 2, November 2016, hlm. 49-57.

<sup>19</sup> Thy widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 30.

terhadap pembiayaan yang akan dilakukan tentu akan mempengaruhi proses pelaksanaan suatu perjanjian, dan apabila timbul perselisihan maka hakim hendaknya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangannya. Namun hal tersebut tidak terwujud dalam putusan No.1/Pdt/G.S/2020/MS.Bna. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* dan dilihat dari sudut hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam memutus perkara *a quo* kurang memperhatikan aspek hukum materiil. Seharusnya hakim melihat adanya ketidaktepatan dalam penggunaan akad model pembiayaan yang dilakukan para pihak, dimana mereka membuat akad dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* untuk pembiayaan produktif. Berlanjutnya penggunaan kontrak yang tidak sesuai dapat berdampak pada meningkatnya munculnya perselisihan. Tidak dapat dipungkiri permasalahan seperti ini menimbulkan pertanyaan apakah penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sederhana benar-benar efektif dan menjadi solusi atas kekhawatiran para pencari hukum. Sebab gugatan sederhana dengan dalih pemeriksaan dan penyelesaian sengketa secara cepat dan sederhana khusus menggunakan komposisi hakim tunggal. Namun hal tersebut dikhawatirkan justru dapat merugikan substansi penyelesaian sengketa itu sendiri.<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan di atas yang menjadi pembeda antara skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu pada aspek variabel penelitian skripsi di atas lebih mengutamakan aspek proses hukum, dengan menyoroti pertimbangan

---

<sup>20</sup> Idesiko Syari'ati Iftah "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna)", Skripsi, ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh. Atau lebih sederhananya yaitu berfokus pada proses hukum dan pertimbangan hakim secara umum. Sementara peneliti lebih memfokuskan pada analisis putusan hakim dalam konteks penguasaan jaminan nasabah atas nama non debitur. Meskipun putusan yang diambil sama, penelitian peneliti lebih menekankan pada aspek spesifik terkait jaminan nasabah dan aspek hukum yang terkait dengannya.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Azan Saputra, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, 2022 dengan judul "*Analisis Yuridis penarikan paksa jaminan fidusia oleh pihak ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN PDG)*" Yang menjelaskan Penggugat dan adiknya berinisial A berada di dalam mobil yang melaju kencang. Mobil yang digunakan pihak A tiba-tiba dicegat oleh orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor dan memberi isyarat untuk berhenti ke samping. Tujuan penelitian ini adalah apakah pendapat Hakim mengenai pencabutan jaminan fidusia secara paksa oleh pihak ketiga dan bagaimana apa akibat hukum dari penggunaan jasa pihak ketiga ketiga dalam pencabutan obyek sengketa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, jenis-jenis hukum normatif riset. Sumber data sekunder berupa data hukum primer, sekunder, dan tersier.

Tekniknya adalah studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Keputusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam menyatakan pertimbangannya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan dan pertimbangan hakim keyakinan pada kasus (2) perusahaan pembiayaan konsumen harus lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan dalam menagih kredit macet dari debiturnya. Debitur

dapat menuntut perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan hal tersebut tidak bekerja secara profesional.<sup>21</sup>

Adapun pembeda skripsi penulis dengan skripsi di atas terletak pada fokus dari penelitian ini adalah peran pihak ketiga dalam penarikan paksa jaminan fidusia berdasarkan putusan nomor 35/Pdt.G.S./2021/Pn.Pdg. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang peran pihak ketiga (non debitur) terkait penguasaan jaminan nasabah yang dilakukan oleh pihak debitur atas nama pihak ketiga (non debitur) berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna.

*Ketiga*, dalam skripsi yang ditulis oleh Dwi Aprilian, mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018 yang berjudul “*Analisis pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG)*”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg, 2. Bagaimana perspektif hukum islam memandang masalah gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana ini mendasari adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan tergugat serta penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa

---

<sup>21</sup> Nur Azan Saputra, “*Analisis Yuridis penarikan paksa jaminan fidusia oleh pihak ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN PDG)*.” Skripsi Universitas Bung Hatta, 2022.

tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan untuk sita jaminan tersebut hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah yang menjadi jaminan hutang, dan penggugat tidak pernah meminta agar diletakkan sita jaminan maupun secara nyata menyetorkan uang pelaksanaan sita jaminan, 2) Perspektif hukum Islam dalam memandang masalah ini bahwa perbuatan tersebut terjadi bukan karena disengaja namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk membayar angsuran tersebut dan tidak seharusnya secara langsung memperkarakan ke pengadilan tetapi dalam kondisi tersebut sudah dibawa dipengadilan serta dibuktikan dan ternyata penggugat mengakui melakukan wanprestasi maka sesuai dengan hukum Islam dinyatakan wajib memberikan ganti rugi yang disebut dengan istilah daman.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi di atas adalah pendapat hakim dalam memutus proses gugatan sederhana dalam Putusan nomor 4 /Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg dan bagaimana perspektif hukum Islam memandang permasalahan ini, melainkan penelitian peneliti lebih menitik beratkan pada landasan hukum yang menjadi landasan hakim memutuskan wanprestasi keuangan syariah melalui gugatan sederhana, dan bagaimana aspek-aspek tersebut dipertimbangkan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi peneliti lebih spesifik dalam menganalisis faktor-faktor hukum yang menjadi dasar putusan hakim dalam kasus tersebut, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan penguasaan jaminan dalam konteks nasabah dan non-debitur.

*Keempat*, dalam skripsi yang ditulis oleh Rini Marfirah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023 dengan judul "*Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak*

---

<sup>22</sup> Dwi Apriliani, "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG)*." Skripsi IAIN Tulungagung, 2018.

*Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*". Yang menjelaskan Penerapan *murabahah bi al-wakalah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah cabang Banda Aceh menimbulkan perselisihan karena nasabah tidak mendapat perwakilan penuh atas pembelian rumah yang dititipkan dalam akad pembiayaan. Hal ini menimbulkan konflik antara bank, pelanggan dan pengembang. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji pendapat hakim putusan Pengadilan Syar'iyah Kota Banda Aceh No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* di BRI Syariah KCP Banda Aceh. Untuk memperoleh data yang obyektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya adalah kualitatif (*qualitative Research*), eksklusif (*content analysis*) dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.

Hasil penelitian penulis adalah dalam proses persidangan majelis hakim Pengadilan Syar'iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan tergugat karena tidak terbukti tergugat melakukan wanprestasi dan dengan tegas menolak seluruh tuntutan penggugat. tuntutan mengenai akad *pembiayaan murabahah bi al-wakalah* telah dilaksanakan seluruhnya oleh tergugat. dan seluruhnya sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam perjanjian. Namun dalam putusan tersebut ada bagian yang tidak diungkapkan, terutama alasan mengapa tergugat yang langsung menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pengembang harusnya berdasarkan kesepakatan bahwa pencairan tahap kedua tetap harus dilakukan. pelanggan debitur. Dengan demikian, putusan majelis hakim masih perlu ditinjau kembali, terutama untuk mengungkap fakta bahwa dana tahap kedua telah ditransfer langsung ke

pengembang sebelum rumah pesanan pelanggan debitur selesai dibangun dan diserahkan kepada penggugat.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas permasalahan yang dilakukan oleh skripsi di atas dengan skripsi penulis hampir sama yaitu dalam penerapan akad, namun yang jadi pembeda antara skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu pada fokus kajian skripsi di atas adalah Penerapan *murabahah bi al-wakalah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah cabang Banda Aceh menimbulkan perselisihan karena nasabah tidak mendapat perwakilan penuh atas pembelian rumah yang dititipkan dalam akad pembiayaan. Sedangkan fokus skripsi penulis terletak pada wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada pihak bank BRI Syariah karena tidak memenuhi membayar angsuran berdasarkan akad *murabahah bil al-wakalah*.

*Kelima*, dalam jurnal yang ditulis oleh Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati Mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia.*” Yang menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor: 2/PUU-XIX/2021 memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan penafsiran ulang pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Nomor 42 Tahun 1999”). Sebelum adanya kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian “Cidera Janji” ditentukan secara sepihak oleh kreditur (Perusahaan Pembiayaan atau Bank). Posisi kreditur yang lebih kuat dan dominan ini, menyebabkan kreditur cenderung bertindak sewenang-wenang dalam terhadap debitur yang berada pada posisi yang lebih lemah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor: 2/PUU-XIX/ 2021, pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan

---

<sup>23</sup> Rini Marfirah, “*Analisis Putusan Hakim NO. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh*”. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.



debitur atau atas dasar suatu upaya hukum tertentu, yaitu melalui putusan pengadilan. Sehingga dengan kondisi ini kreditur tidak bisa sewenang-wenang menentukan debitur telah “Cidera Janji” atau Wanprestasi secara sepihak.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi pembeda antara jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu pada penelitian di atas pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak kreditur yang sewenang-wenangnya terhadap pihak debitur dimana karena posisi si kreditur lebih lemah dibandingkan posisi debitur. Sedangkan pada kasus penulis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada pihak bank BRI Syariah selaku kreditur karena tidak membayar angsuran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah untuk menimbulkan suatu hipotesis awal, dengan bantuan dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian tersebut dapat dilaksanakan, diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam proses penulisan penelitian.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum keperpustakaan untuk melihat penyelesaian gugatan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah dengan nasabah debiturnya serta penguasaan objek jaminan, namun dikabulkan gugatan dari penggugat selebihnya oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dengan putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.

---

<sup>24</sup> Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati., “Cidera Janji (wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia.” *Jurnal Al-Wasath*. Vol. 2, No.2, 2021, hlm 75.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian kualitatif, penulis mencoba memahami makna suatu kejadian atau kejadian dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang yang berada dalam situasi atau fenomena tersebut.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan model analisis isi (*content analysis*) secara eksklusif karena bahan yang digunakan untuk konten analisis merupakan putusan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam perkara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada pihak manajemen bank.

Melalui konten analisis ini penulis akan mengkaji substansi dari materi gugatan yang diajukan penggugat termasuk beberapa pertimbangan yang dibuat oleh hakim yang menegaskan kondisi dari persoalan yang menjadi pokok perkara dan juga fakta persidangan yang dijelaskan oleh pihak hakim dalam putusan tersebut. Analisis isi dalam penelitian untuk membahas dan menjelaskan isi putusan yang ditetapkan oleh hakim, dalam hal cedera janji atau wanprestasi yaitu penguasaan terhadap jaminan yang dilakukan oleh nasabah debitur pada bank BRI Syariah atas nama pihak ketiga atau non debitur agar putusan tersebut dapat dipastikan kebenarannya dan keadilannya, terutama dari teks putusan hukum yang berkaitan dengan perkara penguasaan benda jaminan.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber data pertama atau tangan pertama yang ada di lapangan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data primer berasal dari Putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna. Data primer ini termasuk data

---

<sup>25</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 328.

mentah yang harus diolah kembali sehingga menjadi informasi yang bermakna.<sup>26</sup>

- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak diperoleh secara langsung, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Karena data sekunder ini bersifat pelengkap terhadap data primer.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik analisis isi dan dokumen. Data dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang belum dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat dan menganalisis data yang telah didokumentasikan yaitu pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh, langkah selanjutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi agar analisisnya mudah dipahami oleh dirinya sendiri dan orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. *Content analysis* merupakan suatu teknis sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, yang dianalisis dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

---

<sup>26</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 42.

<sup>27</sup> Rachmat Kriyantono, *Ibid*, hlm. 42.

Nomor: 01/Pdt/G.S/2020/MS.Bna. Selanjutnya untuk memperoleh hasil akhir penelitian ini diperlukan analisis isi yang analitis dan kritis.

#### 6. Pedoman Penulisan

Dalam panduan penulisan ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya, maka peneliti menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua mencakup landasan teoritis dari penelitian ini, yang membahas pengertian jaminan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jaminan, pendapat ulama mengenai jaminan, urgensi jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah, serta ketentuan penjaminan di perbankan syariah Indonesia terkait pembiayaan.

Bab Tiga memuat segala pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, seperti apa pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh dalam memutuskan kasus penguasaan jaminan nasabah atas nama non

debitur dan mengetahui alasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam Putusan No: 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.

Bab Empat sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini. Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan serta saran dari seluruh pembahasan menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar pembahasan.



## BAB DUA

### KONSEP JAMINAN MENURUT FIQIH MUAMALAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jaminan secara umum diartikan sebagai aset atau barang milik peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pembayaran kembali utang. Ini digunakan sebagai bentuk keamanan agar peminjam memenuhi kewajiban finansialnya kepada pemberi pinjaman.<sup>28</sup>

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* secara bahasa berarti penepatan dan penahanan, atau dalam istilah lain, bermakna terkurung atau terjerat.<sup>29</sup> Selain itu secara harfiah, *al-rahn* bermakna *al-tsubut* dan *al-dawam*, yang berarti tetap dan lestari. *Al-rahn* juga dapat diartikan sebagai *al-habsu* dan *al-luzam*, yang bermakna penahanan dan pasti.<sup>30</sup>

Beberapa ulama fikih telah menyampaikan beberapa definisi terkait *al-rahn*, menurut pandangan ulama madzhab maliki, *rahn* merujuk pada harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang mengikat secara hukum.<sup>31</sup> Barang yang dijadikan jaminan ini bisa berupa benda fisik atau manfaat yang dapat dinilai secara ekonomi, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama. Penting untuk dicatat bahwa barang jaminan tidak selalu harus diserahkan secara fisik, penyerahan secara hukum juga diterima. Misalnya ketika sawah dijadikan jaminan, yang diserahkan bukan sawahnya

---

<sup>28</sup> Afdawaisa, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam". *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 105.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)* (Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm.1.

<sup>31</sup> Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi* (Mesir: Dar al-Fikr, 1978), hlm.303.

secara langsung, melainkan sertifikat kepemilikannya yang berfungsi sebagai surat jaminan.<sup>32</sup>

Berbeda dengan defisini yang sebelumnya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan *ar-rahn* sebagai tindakan menjadikan benda fisik sebagai jaminan hutang. Menurut mereka, jika debitur gagal melunasi hutangnya, benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut.<sup>33</sup> Definisi ini menekankan bahwa hanya barang fisik yang dapat dijadikan jaminan, berbeda dengan pandangan madzhab maliki yang juga mengakui manfaat sebagai jaminan. Barang jaminan ini harus dapat dijual jika hutang tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain pendapat di atas, ada beberapa pandangan lainnya. Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan rahn sebagai menjadikan benda yang bernilai harta sebagai jaminan jika utang tidak dibayar. Selain pendapat di atas, ada beberapa pandangan lainnya.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid As-Sabiq, al-rahn dalam syariat berarti menggunakan suatu barang yang memiliki nilai harta menurut hukum syara' sebagai jaminan utang. Hal ini memungkinkan pengambilan seluruh atau sebagian utang dari nilai barang tersebut.<sup>35</sup>

Dalam akad rahn, penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada kreditur (*murtahin*) sebagai jaminan bagi debitur (*rāhin*). Harta yang dijadikan jaminan ini berada di bawah tanggungan *rāhin*.<sup>36</sup> Berbeda dengan kafalah, di mana rahn menggunakan harta pribadi sebagai jaminan utang untuk memudahkan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 325.

<sup>33</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), hlm 339. Lihat juga As Sarakhsi, *al Mabsut* (Beirut: Dar al Fikr, tt.), hlm. 63.

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

<sup>35</sup> Sayyid As-Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995), hlm. 136.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, hlm. 187.

transaksi utang piutang, sedangkan kafalah melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin.<sup>37</sup>

Secara umum semua hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Para ulama fiqih menyatakan bahwa *ar-rahn* diperbolehkan dalam hukum Islam dalam melakukan transaksi muamalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dua sumber utama hukum Islam. Dasar hukum *ar-rahn* dapat ditemukan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَيَنْهَ ائِمُّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة ٢٨٣)<sup>38</sup>

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam kitab "*Aitsar al Tafsir*", Abu Bakar al-Jazair menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah SWT memerintahkan adanya kesaksian dan tulisan dalam transaksi jual beli. Dijelaskan bahwa apabila tidak tersedia alat tulis atau penulis, terutama saat seseorang dalam perjalanan, maka Allah SWT memerintahkan untuk menggantikan tulisan tersebut dengan suatu barang berharga sebagai jaminan atau gadai. Ini dilakukan dengan menyerahkan jaminan kepada debitur yang ditukarkan dengan surat untuk memperkuat utangnya. Dalam situasi saling percaya, transaksi dapat dilakukan tanpa memerlukan jaminan atau gadai.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>39</sup> Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M.Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti) (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 484.



Berdasarkan penjelasan Tafsir Ibnu Katsir mengenai surah al-baqarah ayat 283, jika kalian sedang dalam perjalanan (terutama dalam konteks transaksi yang dilakukan secara tunai) dan tidak ada seseorang yang bisa bertindak sebagai penulis, maka orang yang memberikan piutang sebaliknya mendapatkan barang yang dijadikan jaminan. Namun, jika ada rasa saling percaya antara pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang berhutang, maka orang yang diberikan kepercayaan (pihak yang berhutang) harus melakukan amanatnya dengan baik, yaitu membayar utang yang dimilikinya, dan bertakwa kepada Allah. Para saksi pun tidak boleh menyembunyikan kesaksian mereka. Barang siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, maka dia termasuk golongan orang yang berdosa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.<sup>40</sup>

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menjelaskan bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis untuk mencatat akad utang, maka bisa digantikan dengan memberikan barang sebagai jaminan. Barang ini akan berfungsi sebagai akad bentuk gadai yang dapat dipegang oleh pihak yang memberi utang (*murtahin*).<sup>41</sup> Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa dalam keadaan berada di tempat tinggal dan ada penulis yang bisa memastikan, sunnah mengizinkan penggunaan jaminan.<sup>42</sup> Ini menunjukkan keabsahan penggunaan jaminan bahkan saat berada dalam perjalanan.

Sementara itu, bukti dari ajaran Sunnah berasal dari hadits yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mengutip perkataan Aisyah :

أن رسول الله صلى الله عليه و السلام اشترى من يهودي طعاما, ورهنه درعا من حديد

---

<sup>40</sup> Ad-Dimasyqi, Terjemah *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Sinar Baru Al-gensindo: Bandung, 2002).

<sup>41</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan* (Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, 2003, hlm. 140).

<sup>42</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1* (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 1996, hal. 165).

"Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. HR. Bukhari dan Muslim

Anas bin Malik juga pernah menyampaikan :

قَد رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ لِيَهُودِيٍّ وَاقْتَرَضَ مِنْهُ قَمَحًا لِحَاجَةِ أَهْلِهِ

"Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya". HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai

Kedua hadis diatas menunjukkan bahwa praktik jaminan (rahn) telah dilakukan sejak zaman Nabi, bahkan beliau sendiri terlibat di dalamnya. Imam Asy Syaukani mengungkapkan bahwa dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa islam memperbolehkan bertransaksi dengan non-Muslim, selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang diharamkan.<sup>43</sup>

Dari hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik awal gadai terkait dengan muamalah dengan non-Muslim. Praktik ini memiliki hikmah dalam memberikan keamanan kepada kedua belah pihak: murtadin merasa aman terhadap harta mereka yang digadai karena ada jaminan, sementara pihak yang menerima gadai juga merasa aman karena dapat menggunakan barang gadai tersebut untuk menutupi atau melunasi hutang jika terjadi kegagalan pembayaran. Ketika Nabi wafat, jubah besi yang beliau gadaikan belum ditebus, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ

فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ

يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

<sup>43</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, hal. 651.

Ishaq Ibn Ibrahim al-Khanzaly menceritakan, al-Makhzumi memberitakan, Abdul Wahid Ibn Ziyad menceritakan dari al-A'masy berkata: "Kami menceritakan tentang gadai dalam jual beli salam menurut Ibrahim Ibn Nakhaiy maka berkata, Aswad Ibn Yazid menceritakan dari Aisyah Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang membayarnya akan dilunasi sampai batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (sebagai agunan). ("HR. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah").<sup>44</sup>

Menurut pendapat mayoritas ulama, syariat yang mengizinkan penggunaan akad rahn berlaku untuk semua orang, baik dalam keadaan bepergian (safir)<sup>45</sup> maupun dalam keadaan menetap di suatu tempat (mukim).

Haditsh lain diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang menuturkan: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Basyar, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari Umar bin Abi Salamah, dari Ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW "Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi".<sup>46</sup>

Hadits ini menekankan pentingnya melunasi hutang dalam Islam dan memperingatkan bahwa hutang yang tidak dibayar dapat mempengaruhi kondisi spiritual seseorang setelah kematian. Ini mengajarkan umat Islam untuk berhati-hati dalam berhutang dan untuk memastikan hutangnya dilunasi secepat mungkin. Selain itu, ini juga merupakan peringatan bagi masyarakat untuk saling membantu dan tidak menekan orang yang berhutang, serta mendorong ahli waris untuk melunasi hutang almarhum jika memungkinkan.

---

<sup>44</sup> Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2* (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994), hlm. 251.

<sup>45</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995), hlm. 188

<sup>46</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa huwa al-Jami' ash-Shahih* (Kairo: Daar Al-Fikr, 1994), hlm. 271.

Selain ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis, landasan hukum pelaksanaan rahn juga mencakup ijma' dan fatwa DSN, seperti Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, disebutkan bahwa hak untuk menahan Marhun (barang gadai) sepenuhnya diberikan kepada Murtahin (penerima barang) hingga waktu pelunasan utang oleh Rahin (pemberi barang). Meskipun demikian, Marhun (objek gadai) dan manfaat yang melekat padanya tetap menjadi milik Rahin. Dalam prinsipnya, Murtahin tidak boleh menggunakan Marhun tanpa izin terlebih dahulu dari Rahin, dan penggunaannya sebatas untuk biaya perawatan dan pemeliharaan Marhun tanpa mengurangi nilai barang tersebut.<sup>47</sup>

## B. Rukun dan Syarat Jaminan

Dalam konteks suatu perbuatan hukum, terutama dalam transaksi atau akad, rukun berperan sebagai penentu apakah perbuatan tersebut dilakukan atau tidak. Rukun dianggap sebagai unsur tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan perbuatan tersebut serta adanya atau tidaknya suatu hal.<sup>48</sup>

Dalam akad *rahn*, yang merupakan salah satu akad yang diakui oleh syariah dan termasuk dalam *'uqud al-musamma'*<sup>49</sup>, rukun menjadi substansi

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008*. (Fokusmedia: Bandung, 2009).

<sup>48</sup> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1510.

<sup>49</sup> *'Uqud al-al-Musamma'* atau akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum (*Syari'*), dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya, dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Namun para fuqaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam....* hlm. 73. Musthafa Ahmad Al-Zarqa, menyebutkan bahwa *'Uqud al-Musamma* itu ada 25 yaitu *al-bai'*, *al-ijārah*, *al-kafālah*, *al-hiwālah*, *al-rahn*, *al-ida'*, *bai' wafa*, *ali'arah*, *al-hibah*, *al-qismah*, *asy-syirkah*, *al-muḍārabah*, *al-muzara'ah*, *almusāqah*, *al-al-wakālah*, *al-al-shulh*, *al-tahkim*, *al-mukhābarah*, *al-qardh*, *al-umra*, *al-muwalah*, *al-iqalah*, *al-*

utama yang mendefinisikan pembentukan akad tersebut. Rukun-rukun ini menjadi dasar atau landasan bagi keberadaan suatu akad. Tanpa rukun, akad tersebut tidak dapat disebut sebagai akad, sehingga akad tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Syarat merupakan karakteristik yang memiliki dampak signifikan pada keberadaan hukum syar'i dan tanpanya hukum tidak dapat ada. Meskipun demikian, syarat tersebut beroperasi di luar kerangka hukum syar'i itu sendiri, dan keberadaannya tidak selalu menyiratkan keberadaan hukum.<sup>50</sup> Adapun rukun dari jaminan (*rahn*) sebagai berikut :

- a. Pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah dua belah pihak, yaitu rahin (peminjam yang memberikan harta sebagai jaminan) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. Ma'qud alaih, merupakan harta yang dijadikan sebagai jaminan dan sebagai bagian dari pinjaman rahin.
- c. Shighat, adalah istilah yang merujuk pada kata-kata yang mencakup ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi gadai.<sup>51</sup>

Syarat-syarat rahn disesuaikan dengan prinsip-prinsip pokok atau rukun yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua pihak yang berakad adalah pemahaman terhadap akad yang dilaksanakan, yaitu mereka sudah mencapai baligh, berakal, dan tidak mengalami gangguan jiwa.
- b. Syarat untuk barang jaminan adalah barang tersebut harus ada saat akad berlangsung atau dapat dibuktikan kepemilikannya melalui dokumen

---

*zawaj dan al-isha'*, lihat Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Mathbaah alif ba al-Adib, 1968), hlm. 312.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 1691.

<sup>51</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999), hlm. 320

sah seperti surat-surat tanah atau kendaraan. Barang gadai tersebut harus dapat dipegang atau dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya.<sup>52</sup> Selain itu, barang tersebut harus bernilai dalam pandangan Islam, sehingga tidak sah untuk menggadaikan barang-barang haram seperti minuman keras (*khamr*).<sup>53</sup> Barang jaminan juga harus utuh, bukan dalam bentuk hutang, dan tidak termasuk barang yang cepat rusak seperti barang-barang warisan.

- c. Syarat pada *sighat* (lafadz) adalah lafadz ijab qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak yang berakad. Ulama Hanafi menyarankan agar *sighat* gadai(*rahn*) tidak terikat dengan syarat tertentu dan tidak dilakukan untuk masa depan, karena akad *rahn* mirip dengan akad jual beli.<sup>54</sup>
- d. Syarat untuk *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* saat terjadi akad gadai(*rahn*). Ulama selain mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa *marhun bih* dapat berupa hutang atau barang, dapat dibayar kembali, dan benda tersebut dimiliki oleh *murtahin*.<sup>55</sup>

### C. Pendapat Ulama Tentang Jaminan

Pendapat para fuqaha (ulama atau ahli hukum islam) mengenai jaminan (*rahn*) berbeda-beda sesuai dengan mazhab atau pendekatan hukum yang dianut oleh masing-masing fuqaha. Berikut adalah beberapa pandangan dari berbagai mazhab mengenai jaminan:

- a) Mazhab Hanafi

---

<sup>52</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III* (Bandung: Alma'arif, 1978), hlm. 132.

<sup>53</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah Juz II* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999), hlm. 326

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4218.

<sup>55</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 164.

Ulama hanafi berpendapat bahwa pihak yang memberikan jaminan (*rahin*) tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang yang dijaminkan tanpa izin dari pihak yang menerima jaminan (*murtahin*), baik itu dalam hal mengendarai (untuk hewan atau kendaraan bermotor) atau menggarap tanah. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menegaskan, "Pemberi jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tanpa izin dari penerima jaminan (*murtahin*)."<sup>56</sup>

b) Mazhab Maliki

Ulama Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat terkait penggunaan barang jaminan. Mereka berpendapat bahwa, walaupun pemberi gadai (*rahin*) mendapat izin, ia tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan tersebut. Namun, pemberi gadai dapat menunjuk penerima gadai sebagai wakilnya untuk menggunakan barang jaminan, terutama jika itu berupa ternak sapi perah atau sawah yang diuntungkan dengan pengolahan daripada dibiarkan.<sup>57</sup>

c) Mazhab Syafi'i

Menurut Ulama Syafi'i, barang jaminan dapat digunakan oleh pemberi gadai selama itu tidak mengurangi atau merugikan nilai benda tersebut. Contohnya adalah penggunaan kendaraan bermotor, menunggang binatang, menempati rumah, atau berkebun di ladang yang dijadikan jaminan. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, "Gadai tidak menutup manfaat bagi pemilik barang gadai tersebut; faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala risikonya."<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin (Bandung: PT. Ma'rif, 1995), hlm. 141.

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 255.

<sup>58</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 256.

d) Mazhab Hambali

Ulama Hambali memiliki pandangan yang sejalan dengan ulama Hanafi yang meyakini bahwa barang jaminan dapat digunakan sesuai dengan perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai. Jika tidak ada kesepakatan, barang jaminan hanya akan ditahan hingga hak penerima gadai terpenuhi. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa barang jaminan dan segala kelebihanannya merupakan harta yang disimpan untuk melunasi kewajiban pemberi gadai.<sup>59</sup>

#### **D. Urgensi Jaminan Pada Pemi'ayaan di Perbankan Syariah**

Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan istilah kredit untuk penyaluran dananya, perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan. Pembiayaan dapat dilakukan dengan mengambil keuntungan berdasarkan margin keuntungan, seperti dalam akad jual beli *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Selain itu, terdapat pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*, yang sangat berbeda dengan akad lainnya.

Bank syariah, dalam penyaluran dana kepada nasabah penerima pembiayaan, tidak dapat menjamin keuntungan tertentu seperti dalam skema pembiayaan dengan margin keuntungan. Sebaliknya, bank memiliki potensi kerugian jika usaha nasabah mengalami kegagalan, konsekuensi dari prinsip bagi hasil. Namun, jika usaha nasabah berhasil, maka akan memperoleh bagi hasil yang mungkin lebih besar dibandingkan pembiayaan konvensional, karena terdapat kesepakatan bagi hasil antara bank dan nasabah.

Tingginya tingkat spekulasi dalam skema pembiayaan membuat bank syariah berhati-hati dalam penyaluran dana. Terutama mengingat status bank syariah sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yang mengelola dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan investasi deposito. Dana ini dapat diambil

---

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 255.



kembali oleh nasabah dengan tambahan keuntungan, baik sebagai bagi hasil dari investasi maupun bonus dari tabungan.

Sebagai langkah kehati-hatian, bank syari'ah melakukan penilaian menyeluruh terhadap nasabah debitur sebelum memberikan pembiayaan. Penilaian melibatkan karakter, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha nasabah, yang dikenal sebagai 5C perkreditan. Meskipun karakter dianggap yang terpenting, keberadaan agunan juga sangat penting untuk menentukan tingkat keamanan pembiayaan.

Meskipun pada teori pembiayaan syari'ah tidak memerlukan jaminan, dalam praktiknya, bank syari'ah mengenakan kewajiban memberikan agunan. Ini dilakukan untuk memberikan kepastian pengembalian dana atau melindungi bank dari kerugian besar jika terjadi kegagalan dari nasabah. Meskipun masih menjadi persoalan hukum Islam, penggunaan jaminan dianggap perlu untuk memberikan kepastian.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam sistem kehati-hatian industri perbankan, termasuk perbankan syari'ah. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, dan KUH Perdata. Pasal-pasal ini menggarisbawahi urgensi penggunaan jaminan di sektor perbankan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pasal dalam perundang-undangan yang terkait dengan pentingnya jaminan di sektor perbankan:

- a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal pasal 8, dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini: “...Dalam memberikan kredit atau pemhiayaan berdasarkan prinsip syari“ab, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau dimaksud sesuai dengan yang mengembalikan pembiayaan diperjanjikan” (pasal 8 ayat (1)) “Kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah...” (penjelasan pasal 8 ayat (1)) “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya (psl.12-a (1)) Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia: Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1)). Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:1). Analisis

- kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral); 2). Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan memhayar. (Penjelasan Pasal 2). “Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” (PAPSI 2003, h. 58).
- b. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 1132 berikut ini: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” (pasal 1131) Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besarkecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pasal 1132)<sup>60</sup>

### **E. Ketentuan Penjaminan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Untuk Pembiayaan**

Pengembangan sistem penjaminan pembiayaan dengan beragam diversifikasinya pada sektor keuangan berbasis syariah mencerminkan perjalanan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Adapun tahapan dari legislasi tersebut yaitu:

---

<sup>60</sup> Jamaluddin Bukhori., “Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah”. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 23, No. 1, February 2013, hlm. 7-10.

*Tahap pertama*, yaitu legalisasi perbankan syariah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari UU perbankan sebelumnya, UU No. 7 Tahun 1992. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membentuk dasar yang lebih kokoh untuk implementasi perbankan syariah dengan penerapan prinsip Syariah<sup>61</sup> dan pengecualian unsur riba. Meskipun UU No. 10 Tahun 1998 bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur perbankan syariah serta sistem penjaminan pembiayaan, langkah ini dianggap krusial sebagai dasar sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebagai tahap awal pendirian bank syariah, UU ini memberikan landasan hukum yang kuat.

*Tahap kedua* legalisasi perbankan syariah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 semakin memperkuat fondasinya, karena telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Meskipun *dual banking system*<sup>62</sup> masih berlaku, ciri kesyariahannya semakin diperkuat. Dalam UU ini, prinsip syariah

---

<sup>61</sup> Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

<sup>62</sup> *Dual banking system* yaitu dua sistem perbankan yaitu sistem konvensional dan sistem syariah diterapkan bersamaan pada sebuah lembaga perbankan yang sama. Sistem konvensional dan syariah diterapkan secara berdampingan secara sinergis karena sistem perbankan syariah sebagai aneksasi dari sistem konvensional yang sudah kokoh dan mengakar baik dalam sistem ekonomi Indonesia maupun di kalangan masyarakat sebagai kliennya. Meskipun menggunakan sistem dual pada operasionalnya namun tetap dibedakan secara tegas diferensiasinya antara bank syariah dan bank konvensional yaitu: Bank syariah hanya melakukan investasi secara halal saja dengan produk yang telah ditentukan keabsahannya dalam akad-akad Fikih, sedangkan bank konvensional tidak mengenal prinsip halal dan haram karena bukan didasarkan pada ajaran agama, keabsahannya hanya dilihat dari segi legalitas hukum positif saja. Perbedaan lainnya bank syariah dalam operasionalnya juga didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan bank konvensional tidak membutuhkan dewan seperti ini, Kemudian dalam operasionalnya bank syariah memperoleh keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan instrumen bunga yang sama dengan riba, ikatan kontrak yang digunakan oleh bank syariah dengan nasabahnya berbentuk hubungan kemitraan sedangkan bank konvensional membuat hubungan debitur dan kreditur, Mohd. Rafii, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: Wicaksana, 2002), hlm. 10.

lebih diakui, dan keberadaan lembaga berwenang untuk mengeluarkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah diwajibkan, sementara pada perbankan syariah, kehadiran Dewan Pengawas Syariah sudah menjadi keharusan. Pada tahap kedua ini, dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah semakin menunjukkan identitasnya sebagai bank yang menerapkan prinsip Islam secara menyeluruh, melarang riba dan gharar dalam operasional bisnisnya, serta menghindari praktik tidak adil dan produk haram yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengelolaan risiko dalam bank syariah memanfaatkan jaminan sebagai upaya untuk mengurangi risiko. Pihak manajemen bank syariah percaya bahwa nasabah debitur memiliki kapasitas keuangan dan komitmen untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Melunasi hutang merupakan kewajiban nasabah debitur, dan proses pelunasannya mengikuti kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, tidak semua nasabah debitur selalu mematuhi perjanjian tersebut, sehingga setiap nasabah debitur memiliki potensi sebagai penyebab kerugian bagi bank syariah.

Manajemen bank syariah menggunakan alternatif berupa sistem jaminan sebagai instrumen efektif untuk mengurangi risiko. Jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur menjadi hak penuh bank syariah sampai dengan batas waktu yang telah disepakati. Dengan adanya jaminan ini, manajemen bank syariah dapat memastikan bahwa nasabah debitur tidak akan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan bank syariah yang memberikan pembiayaan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan umum mengenai jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

*“Semua harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang, baik itu dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.”*

Pada dasarnya *“tanggung jawab si berhutang meliputi seluruh hartanya,”*<sup>63</sup> bila hutang tersebut setara dengan harta yang dimilikinya.

Prinsip tanggung jawab seseorang atas hutangnya diatur dalam Pasal 1132, yang menyatakan bahwa:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”*

Pasal ini mengatur prinsip persamaan kedudukan dari pihak kreditur terhadap harta nasabah debitur.

Tentang dasar hukum penjaminan pembiayaan dalam regulasi perbankan syariah tidak ada perubahan yang mendasar, beberapa prinsip dasar yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Jaminan Pembiayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah di antaranya:

- 1) Agunan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir (23) menyatakan bahwa:

*“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”*

Dalam pasal ini didefinisikan tentang agunan dan juga menjadi dasar agunan sebagai jaminan tambahan setelah jaminan pokok diperoleh oleh bank, meskipun pada pasal ini tidak ada pembedaan antara agunan yang diberlakukan pada bank syariah dengan bank konvensional. Pembiayaan pada bank syariah ini menggunakan berbagai pola akad yang disepakati antara bank dengan nasabah debiturnya. Akad-akad pada bank syariah bisa berupa pembiayaan konsumtif seperti murabahah untuk kendaraan

---

<sup>63</sup> J.Satrio, Hukum Jaminan, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 59.

dan rumah maupun murabahah produktif untuk usaha, musyarakah, mudarabah, dan ijarah.

2) Prinsip kehati-hatian, dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pasal ini substansinya menetapkan asas perbankan baik yang beroperasi secara syariah maupun konvensional harus berasaskan demokrasi ekonomi. Bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mengedepankan kebutuhan untuk memandirikan masyarakat dengan penyaluran modal usaha, sehingga semua menjadi lebih sejahtera. Sedangkan prinsip kehati-hatian ini tetap dikedepankan agar bank syariah tidak collaps disebabkan pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat dengan ekspektasi menghasilkan keuntungan bagi bank namun tidak mampu dikembalikan sebagaimana mestinya seperti yang telah diperjanjikan.

3) Keyakinan kemampuan nasabah, dan ini menjadi ketentuan yang spesifik mengatur tentang jaminan pada perbankan, yaitu Pasal 8, ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah besar kemungkinan mengandung risiko, terutama untuk pembiayaan yang sukar diprediksi tingkat keuntungan yang akan diperoleh, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang didasarkan pada

ketentuan syara' dan standar kesehatan bank (prudential standards). Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.





## BAB TIGA

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1/PDT.G.S/2020/MS.BNA PADA PENGUASAAN JAMINAN NASABAH ATAS NAMA NON DEBITUR

#### A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan hak untuk membentuk lembaga peradilan yang mendukung penerapan syariat Islam di Aceh. Lembaga ini adalah Mahkamah Syar'iyah, yang merupakan nomenklatur resmi untuk peradilan Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum.<sup>64</sup>

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama<sup>65</sup> pada umumnya di Indonesia, karena Mahkamah Syar'iyah juga memiliki sebagian wewenang peradilan umum.<sup>66</sup> Meskipun demikian, Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>67</sup> Hal ini dijelaskan dalam UUPA Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang

---

<sup>64</sup> Zul Akli., "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 145.

<sup>65</sup> Rifqi Ridlo Phahlevy., "Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Konteks NKRI Dan HAM". *Rechtsidee*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hlm. 88.

<sup>66</sup> Efa Laela Fakhriah, Yusriza., "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia", <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/KewenanganMahkamah-Syar'iyah.pdf> (diakses pada tanggal 17 Maret 2018).

<sup>67</sup> Lihat juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah.

dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pada dasarnya, keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan pada 4 Maret 2003 Masehi, bertepatan dengan 1 Muharram 1424 Hijriah, merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang terakhir diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak, yang meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam. Semua aspek tersebut diatur dalam Qanun, yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung RI.<sup>68</sup>

Mahkamah Syar'iyah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, pada saat didirikan, adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD dikeluarkan, terdapat dua pandangan mengenai pembentukan Mahkamah Syar'iyah sehubungan dengan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2001. Pertama, Mahkamah Syar'iyah dianggap sebagai lembaga peradilan independen yang beroperasi secara terpisah dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah dianggap sebagai perkembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Puteri Hikmawati., "Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional". Kajian, Vol. 14, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 72.

<sup>69</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945* (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur oleh undang-undang. Pengadilan khusus ini hanya dapat didirikan dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan pembentukannya harus diatur oleh undang-undang. Penjelasan lebih lanjut di Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" meliputi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan dalam lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan posisi Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Hingga saat ini, istilah Mahkamah Syar'iyah hanya dikenal di Provinsi Aceh. Di luar Provinsi Aceh, istilah yang digunakan adalah pengadilan agama, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam. Mengenai kewenangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah mengacu pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menetapkan:

1. Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Kewenangan ini diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.<sup>70</sup>

Secara umum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi peradilan agama<sup>71</sup> dapat dibagi menjadi dua jenis: kewenangan relatif dan kewenangan mutlak. Kewenangan relatif merujuk pada kemampuan Mahkamah Syar'iyah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan berdasarkan tempat tinggal tergugat dalam wilayah hukumnya. Sementara itu, kewenangan mutlak adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya.

Masyarakat mengharapkan agar proses kasasi dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung yang berada di Banda Aceh. Mereka khawatir bahwa membawa berkas perkara ke Jakarta akan memperpanjang proses birokrasi dan menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan yang dikeluarkan di Jakarta mungkin tidak berlandaskan syariat Islam.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlokasi di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mencakup 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitar Kota Banda Aceh. Dengan populasi laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki kewenangan atas Kecamatan Baiturrahman, Syiah Kuala, Kuta Alam, Meuraxa, Jaya Baru, Ulee Kareng, Lueng Bata, Banda Raya, dan Kuta Raja. Mahkamah Syar'iyah dipimpin oleh seorang Ketua yang didampingi oleh sejumlah hakim anggota. Hasil keputusan Mahkamah ini dapat berupa fatwa, penetapan status hukum, atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Sebagai institusi peradilan Islam,

---

<sup>70</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 191-192

<sup>71</sup> Rasyid Rizani, "Kedudukan Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional". hlm. 15. <http://www.slideshare.net/agusmuqtafiy/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional> (diakses pada tanggal 30/03/2015).

Mahkamah Syar'iyah memainkan peran vital dalam menerapkan hukum Syariah dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan di Aceh.

## **B. Deskripsi Perkara Putusan Hakim No. 1/Pdt.G.S/2020 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**

Pada sub-bab ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak nasabah pada tanggal 05 Mei 2020. Gugatan ini terkait dengan dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna pada tanggal 04 Juni 2020. Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah dengan dasar bahwa Tergugat diduga telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tertulis yakni pembiayaan Murabahah bil Wakalah yang disepakati pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor 422-2094/136/ID0010115/II/2018. Perjanjian tersebut secara detil mengatur pembiayaan modal kerja senilai Rp 150.000.000, yang meliputi perincian mendetail seperti harga jual barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, margin keuntungan yang diharapkan, jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan, serta besaran angsuran bulanan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penggugat dengan tegas mengklaim bahwa Tergugat hanya membayar 8 kali angsuran dari total 48 bulan angsuran yang seharusnya dibayarkan menurut perjanjian yang telah disepakati. Keengganan Tergugat untuk mematuhi komitmen ini telah mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Penggugat, diperkirakan mencapai Rp 197.155.229,00.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, hlm 2-3.

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*. Penggugat mengharapkan bahwa tindakan ini akan memotivasi Tergugat untuk mempertimbangkan kembali sikapnya dan menjalin komunikasi yang lebih konstruktif guna mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Bahwa untuk menjamin hak Penggugat akibat tindakan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar memerintahkan penjualan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006, dengan luas 95 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat). Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 September 2006 dan terletak di Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Penjualan aset tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang dialami Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk melengkapi gugatan, Penggugat melampirkan sejumlah alat bukti, termasuk fotokopi dokumen penting seperti Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah, yang membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan dan mendapatkan persetujuan untuk pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,00. Bukti lainnya adalah Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan Murabahah, yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai pembiayaan, serta Jadwal Angsuran yang mencatat kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 4.655.000,00 selama 48 bulan. Selain itu, terdapat Bukti Serah Terima Jaminan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 4.

berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10317 atas nama Alaina (orang tua Tergugat), Surat Kuasa untuk menjual jaminan tersebut, dan Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 223.440.000,00. Sertifikat Hak Milik ini juga digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran. Penggugat juga menyertakan beberapa surat peringatan dan laporan kunjungan nasabah yang menunjukkan bahwa Tergugat belum melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>74</sup>

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan memberikan keterangannya. Karena perkara *aquo* merupakan gugatan sederhana, penyelesaiannya tidak diupayakan melalui mediasi. Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta memberi waktu selama 7 hari, namun tidak mencapai kesepakatan. Setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Tergugat memberikan jawaban lisan, mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, serta tidak mengajukan alat bukti apapun.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Menetapkan Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna**

#### **1. Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Dalam Mengabulkan Gugatan Pihak Bank Terkait Penguasaan Jaminan**

Putusan yang penulis teliti ini merupakan hasil dari proses penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi terkait dengan kasus wanprestasi dalam transaksi pembiayaan murabahah bil wakalah, yang mengakibatkan PT Bank BRI Syariah cabang Banda Aceh mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam putusan tersebut terdapat catatan fakta dari persidangan serta konflik yang terjadi antara nasabah dan manajemen Bank BRI Syariah, yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 5-7.

berujung pada gugatan yang diajukan oleh manajemen Bank BRI Syariah terhadap nasabah atas dugaan cidera janji (wanprestasi). Pelanggaran ini mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak bank. Dalam sub bab ini, penulis akan mengulas pertimbangan Hakim dalam mengadili kasus ini, yang didasarkan pada argumen dalam gugatan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan gugatan pihak penggugat dan kesaksian yang diajukan, serta semua fakta yang diungkapkan selama persidangan, majelis hakim melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap perkara ini. Dalam menangani perkara ini, pertimbangan hakim memiliki arti yang sangat penting untuk memastikan penyelesaian yang adil. Berikut ini adalah pertimbangan hakim yang saya kutip dan paparkan :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 1 angka 1 dan angka 3 PerMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PerMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama, dan secara relatif sesuai domisili para pihak, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai ketentuan Pasal 145 RBg.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.166/KCBDA/04/2020 tanggal 10 April 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/150/SK/05/2020 tanggal 14 Mei 2020,



terbukti Penggugat adalah Penerima Kuasa dari Pimpinan Kantor Cabang Bank BRISyariah KC Banda Aceh, Direktur dari Penggugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dasar gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah oleh Penggugat adalah mendalilkan bahwa Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan margin berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah Nomor 2094/136/ID0010115/II/2018 pada tanggal 20 Februari 2018, dengan rincian sebagai berikut: plafon awal Rp 150.000.000,00, jumlah margin Rp 73.440.000,00, total pokok dan margin Rp 223.440.000,00 dengan jangka waktu 48 bulan. Dari total tersebut, yang telah dibayar sebesar Rp 26.284.771,00 dan yang belum dibayar Rp 197.155.229,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, barangsiapa yang mengklaim mempunyai hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan tersebut. Penggugat dan Tergugat telah diberi waktu selama tujuh hari untuk memenuhi kewajiban membayar sisa angsuran kepada Penggugat, namun selama waktu tersebut Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan. Proses persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh Penggugat.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14. Seluruh bukti surat tersebut, yang berkaitan dengan pokok perkara, dinilai oleh hakim sebagai berikut: Bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan mikro iB tanggal 12 Februari 2018 atas nama Yudi Haryadi, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan produk mikro iB pada Bank

BRISyariah. Bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor 17/SP3/UMS-BDA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Akad Wakalah tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 serta bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor 422-2094/136/ID00101115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, semuanya telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengikat diri dengan Bank BRISyariah tentang persetujuan pembiayaan dengan akad Murabahah bil Wakalah.

Bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 17/BSTJ/MIKRO-BDA/II/2018, P.7 berupa fotokopi Surat Kuasa untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 17/SK-JUAL/MIKRO-BDA/II/2018, P.8 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Februari 2018, dan P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10317, menunjukkan bahwa Tergugat dan pihak terkait telah menyetujui dan memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada bank serta biaya lainnya. Seluruh bukti surat ini juga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai Pasal 285 R.Bg.

Bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.248/MIKRO-BDA/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, P.11 berupa fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.275/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, P.12 berupa fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.283/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 01 Oktober 2018, serta P.14 berupa fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 04 Februari 2020, menunjukkan bahwa pihak Tergugat mengakui telah menunggak angsuran pokok dan margin serta tidak

menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut juga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Dengan demikian, bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.14 menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018, 22 Juni 2018, dan 29 Juni 2018. Meskipun Tergugat membuat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2018, namun tetap menunggak angsuran dan tidak menyelesaikan kewajibannya, sehingga Tergugat dianggap telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Menurut pengakuan Tergugat dan didukung bukti-bukti yang ada, hakim menemukan fakta hukum bahwa akad Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syaratnya. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji dan memerintahkan Tergugat untuk membayar semua sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 197.155.229,00. Hakim juga menyatakan bahwa Penggugat berhak menjual tanah dan/atau bangunan yang dijadikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai pernyataan sita jaminan dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding, hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara sederhana sehingga sesuai Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tidak dikenal tuntutan provisi, eksepsi, atau rekonsesi dalam perkara sederhana ini.

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I A pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 H., oleh kami Drs.

H.Arinal, M.H, sebagai Hakim pada Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, Ikhsan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Dalam Memutuskan Penyitaan dan Penguasaan Milik Pihak Ketiga.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kasus dalam putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna berpusat pada Tergugat (debitur) yang dinyatakan melakukan wanprestasi terkait kewajibannya untuk membayar angsuran dan margin berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah untuk pembiayaan modal kerja kepada Penggugat (kreditur). Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis putusan tersebut dari tinjauan Hukum Islam, terutama dalam konteks penyitaan dan penguasaan aset milik pihak ketiga.

Dalam penelitian ini, tinjauan Hukum Islam dimaksudkan untuk menyoroti ketidaktepatan penggunaan akad dalam pembiayaan yang dilakukan. Pihak-pihak terkait menggunakan akad Murabahah bil Wakalah untuk pembiayaan personal, padahal akad ini pada dasarnya adalah jual beli. Dalam akad murabahah, tidak ada skema bagi hasil, melainkan margin keuntungan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada umumnya, akad-akad untuk pembiayaan pribadi didasarkan pada jual beli, seperti murabahah, salam, istishna, dan sejenisnya. Sementara itu, pembiayaan produktif, seperti modal usaha, menggunakan nisbah bagi hasil atau kerja sama melalui akad mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Pemilihan akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi jalannya perjanjian. Jika akad yang digunakan adalah

akad produktif, maka pembiayaannya juga harus bersifat produktif. Namun, dalam putusan a quo, hal ini tidak dipraktikkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kasus seperti ini sering muncul, di mana lembaga perbankan syariah terkadang menerapkan akad murabahah untuk pembiayaan yang seharusnya produktif guna mengurangi potensi kerugian mereka sendiri. Namun, kenyataannya, nasabahlah yang harus menanggung risiko yang lebih berat. Akibatnya, tidak jarang timbul sengketa wanprestasi karena nasabah tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya meskipun usahanya menghadapi penurunan pendapatan atau bahkan kebangkrutan.

Dari putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini, terlihat bahwa hakim dalam mengadili perkara a quo kurang memperhatikan kesesuaian penggunaan akad. Hakim hanya fokus pada jenis akad yang tercantum dalam perjanjian tanpa mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari pembiayaan tersebut. Dalam Hukum Islam, penyitaan atas milik pihak ketiga merupakan masalah yang sangat sensitif dan memerlukan pertimbangan yang teliti. Prinsip utama yang harus diterapkan adalah keadilan. Penyitaan terhadap aset milik pihak ketiga, yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian atau wanprestasi, harus dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian secara tidak adil.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa penyitaan harta milik pihak ketiga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi, memberikan pemberitahuan yang cukup kepada pihak ketiga. Pihak ketiga harus diberi kesempatan untuk mengetahui alasan penyitaan dan untuk mengajukan pembelaan jika mereka merasa hak-haknya terlanggar. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan dan kesempatan membela diri adalah prinsip dasar yang harus dihormati dalam proses penyitaan terhadap milik pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Hukum Islam, terdapat prinsip penting mengenai pengecualian untuk pihak ketiga yang tidak terlibat dalam wanprestasi. Jika

pihak ketiga tidak terlibat dalam perjanjian atau wanprestasi, maka harta miliknya seharusnya dilindungi dari penyitaan. Hakim harus memastikan bahwa penyitaan tidak dilakukan terhadap pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab atas utang atau kewajiban debitur.

Selain itu, hakim perlu melakukan evaluasi mendalam mengenai kesesuaian tindakan penyitaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini termasuk menilai apakah tindakan penyitaan dan penguasaan milik pihak ketiga dilakukan dengan adil dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak proporsional. Hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang penyitaan terhadap pihak ketiga dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Jika penyitaan terhadap milik pihak ketiga tidak dapat dihindari, penting untuk menyediakan solusi atau kompensasi yang adil, seperti ganti rugi atau alternatif lain untuk melindungi hak-hak pihak ketiga. Hakim harus mempertimbangkan berbagai opsi yang dapat memastikan hak-hak pihak ketiga tidak dilanggar secara tidak adil.

Pengadilan juga harus memperhatikan potensi sengketa yang mungkin muncul akibat penyitaan milik pihak ketiga. Hakim perlu memastikan bahwa tindakan penyitaan dan penguasaan dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan untuk menghindari konflik yang lebih luas di masa depan. Evaluasi cermat terhadap semua aspek hukum dan prinsip keadilan harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam kasus ini.

Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan lebih mendalam tentang kecocokan penggunaan akad dan kemungkinan sengketa yang timbul dari ketidaksesuaian akad ketika memeriksa dan memutuskan kasus *a quo*. Ini harus menjadi faktor tambahan dalam proses pengadilan. Penggunaan akad yang tidak sesuai dapat menambah risiko sengketa di antara pelaku ekonomi.

Isu ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan sederhana. Karena gugatan sederhana

diputuskan oleh satu hakim tanpa melibatkan musyawarah dengan hakim lain, ada kekhawatiran bahwa dalam usaha memenuhi prinsip sederhana, cepat, dan biaya rendah, substansi penyelesaian sengketa bisa terabaikan. Dengan adanya majelis hakim, kualitas pemeriksaan diharapkan lebih menyeluruh karena melibatkan diskusi kolektif.



## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di sub-bab sebelumnya. Terdapat dua hal utama yang dibahas, yaitu kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan langsung dengan isu penelitian, yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu:

1. Berdasarkan Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, Hakim mengabulkan tuntutan pihak bank terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga berdasarkan beberapa alasan utama. Pertama, pihak nasabah (Tergugat) telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan Murabahah bil Wakalah dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak bank (Penggugat), termasuk dokumen pembiayaan, surat peringatan, dan bukti serah terima jaminan, telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pengajuan gugatan oleh pihak bank memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan terkait. Selain itu, jaminan yang digunakan adalah sah secara hukum dan telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik jaminan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, keputusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kasus ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran syariah terkait penguasaan dan penyitaan aset pihak ketiga. Meskipun akad Murabahah bil Wakalah digunakan dalam pembiayaan, yang pada dasarnya merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan, keputusan hakim untuk mengizinkan penjualan jaminan milik



pihak ketiga (orang tua tergugat) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Islam, keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan kontraktual, di mana pemenuhan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian menjadi dasar utama dalam penegakan hak dan kewajiban. Keputusan hakim mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses hukum, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak penggugat atau nasabah disarankan untuk memahami sepenuhnya akad-akad dalam pembiayaan syariah, terutama terkait hak dan kewajiban atas jaminan. Sebelum menandatangani, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum syariah guna menghindari kerugian. Jika ada keberatan, sampaikan secara tertulis kepada bank sebelum akad ditandatangani untuk melindungi hak-hak nasabah.
2. Pihak bank disarankan untuk memastikan seluruh proses pengambilan jaminan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki dasar hukum yang jelas, tanpa merugikan pihak ketiga. Bank juga perlu meningkatkan transparansi kepada nasabah terkait proses pembiayaan dan penggunaan jaminan, serta mengadakan pelatihan rutin bagi petugas mengenai regulasi terbaru dan hukum syariah agar informasi yang diberikan akurat dan bertanggung jawab.
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah disarankan untuk konsisten menerapkan hukum syariah dengan adil, terutama dalam kasus jaminan pihak ketiga, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan

pedoman yang jelas bagi penanganan kasus serupa di masa depan, guna memastikan konsistensi putusan.

4. Untuk adik-adik leting di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, disarankan agar putusan ini dapat dikaji kembali karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijadikan topik untuk penelitian ilmiah lebih lanjut. Putusan ini menyisakan ruang bagi penelitian mendalam, yang bisa dieksplorasi dalam karya ilmiah berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Media Cetak

- A. Wanto dan A. P. Windarto., “Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Kelompok Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation”. *Jurnal & Penelitian Teknik Informatika Sinkron*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.
- Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar*, (terj. M.Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006).
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ‘Ala Madzahibul Arba’ah Juz II*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1999).
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, (Kuwait: Jam’iyyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2003).
- Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa huwa al-Jami’ ash-Shahih* (Kairo: Daar Al-Fikr, 1994).
- Afdawaisa., “Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam”. *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.
- Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1978).
- Ad-Dimasyqi, Terjemah *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002).
- Afdawaisa., “Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam”. *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.
- Al-Sarakhsi, *al Mabsut* (Beirut: Dar al Fikr, 1985).
- Al-Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995).
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006).
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- Dwi Apriliani, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG)*”, *Skripsi*, (Jawa Timur: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018).
- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas., “Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH*, Vol. 14, No. 2, November 2016.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

- Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kaki Langit, 2004).
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005).
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963).
- Idesiko Syari'ati Iftah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).
- Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996).
- Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1994).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002).
- Jamaluddin Bukhori., "Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah". *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 23, No. 1, February 2013.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994).
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008*, (Bandung: Fokusmedia, 2009).
- Mislah Hayati Nasution dan Sutisna., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking". *Jurnal Nisbah*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Mohd. Rafii, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: Wicaksana, 2002).
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, (Beirut: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999).

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Muhammad Maulana., “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahkah Dan Muḍārahah)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 2000).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: Mathbaah alif ba al-Adib, 1968).
- Nur Azan Saputra, “*Analisis Yuridis penarikan paksa jaminan fidusia oleh pihak ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN PDG)*”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, 2022).
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Puteri Hikmawati., “*Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*”. *Kajian*, Vol. 14, Nomor 2, Juni 2008.
- Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.
- Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rifqi Ridlo Phahlevy., “Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Konteks NKRI Dan HAM”. *Rechtsidee*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.
- Rini Marfirah, “*Analisis Putusan Hakim NO. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).
- Sayyid As-Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995).
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, (Bandung: Alma'arif, 1978).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma'rif, 1995).
- Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati., “Cidera Janji (wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia.” *Jurnal Al-Wasath*. Vol. 2, No.2, 2021.

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Thy widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)*, (Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, 1999).
- Y. Astutik dan L. Kurniawan., “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Aritmatika Sosial”. *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Zul Akli., ”Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013.

#### **B. Media Online**

- <http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2014/02/KewenanganMahkamah-Syariah.pdf> , diakses pada tanggal 20 Juni 2023).
- <http://www.slideshare.net/agusmuqtafiy/qanunjinayat-dlm-sistem-hukum-nasional>. (diakses pada tanggal 12/06/2023).

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**BURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:841/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kunsu dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag.      | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Nuhari Eriyanti, S.H.I., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii):
- Nama : Muhammad Akhyar Siddiq  
NIM : 200102100  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Pada Penguasaan Jaminan Nasabah Debitur Atas Nama Non Debitur
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.